



BIAYA MASIH SANGAT MURAH

Yogya Kaji Penyesuaian Tarif Retribusi Sampah

YOGYA (MERAPI) - Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengkaji kemungkinan untuk melakukan penyesuaian tarif retribusi sampah guna mengoptimalkan penanganan sampah di wilayahnya.

"Tarif retribusi yang ditetapkan saat ini tergolong sangat murah. Misalnya, untuk rumah tangga hanya diwajibkan membayar Rp2.000 per bulan," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Sugeng Darmanto dilansir dari Antara di Yogyakarta, Jumat (9/2).

Menurut Sugeng, nilai retribusi penanganan sampah tersebut sangat rendah jika dibanding biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengelola sampah. Oleh karena itu, Sugeng mengatakan, tarif retribusi sampah yang ditetapkan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali.

Dia mengemukakan, opsi menaikkan tarif retribusi sampah antara lain bisa dilakukan berdasarkan sasaran wajib retribusi, komersial atau nonkomersial, serta volume sampah yang dibuang. Tarif retribusi sampah untuk kelompok komersial bisa ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan tarif retribusi sampah kelompok non-komersial.

"Kenaikan tarif retribusi berdasarkan volume sampah juga bisa menjadi salah satu strategi untuk mendorong masyarakat mengurangi sampah sejak dari rumah tangga," kata Sugeng. "Mungkin, jika sampah yang dibuang harus ditimbang dan dihargai Rp500 atau Rp1.000 per kilogram, maka banyak warga yang akan berpikir



Dokumentasi - Kegiatan di salah satu depo sampah di Yogyakarta yang berada di dekat Stadion Mandala Krida.

untuk mulai mengurangi sampah," sambungnya.

Pada tahun anggaran 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menargetkan pendapatan dari retribusi sampah sekitar Rp4 miliar. Dana dari re-

tribusi penanganan sampah digunakan untuk membayar petugas pemungut sampah serta keperluan penanganan sampah yang lain.

"Dibanding biaya operasional untuk mengelola sampah, maka pendapatan dari retribusi masih

sangat kecil. Kami membutuhkan anggaran sekitar Rp80 miliar untuk operasional," kata Sugeng.

Sugeng mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup secara berkala memperbarui data warga yang diwajibkan membayar retribusi penanganan sampah. "Setiap saat kami melakukan pendataan wajib retribusi. Misalnya ada toko baru yang dibuka, maka mereka akan didaftar menjadi wajib retribusi sampah," katanya.

Retribusi penanganan sampah berbeda dengan pembayaran jasa pengambilan sampah di permukiman, jasa individu yang mengambil sampah dari sumber sampah dan membawanya ke tempat penampungan sementara (TPS).

Pemerintah menarik retribusi sampah untuk mengambil sampah di TPS dan mengangkat sampah ke tempat pemrosesan akhir sampah serta menyediakan lokasi pemrosesan akhir sampah. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005